



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, NIK xxx, Tempat / Tgl. Lahir Sarung Barang 06-09-1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Kawin, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan swasta, Dahulu bertempat tinggal di Xxx, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, dan sekarang bertempat tinggal di Komplek Xxx, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

LAWAN

TERGUGAT, Tempat / Tgl. Lahir Medan 01-06-1979, Jenis Kelamin Perempuan, Status Kawin, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Dahulu bertempat tinggal di Xxx, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, dan sekarang bertempat tinggal di Xxx, Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk selanjutnya untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 09 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 11 September 2024 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Gereja xxx Indonesia Cimahi pada tanggal 12- November 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. xxx, yang diterbitkan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi ;
2. Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, saling menyayangi, saling memberi bantuan satu sama lain sebagai mana layaknya suami-istri ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikarunia 4 (Empat) orang anak Yaitu bernama;
 - a. ANAK 1 , yang lahir pada 2 Januari 2003 ;
 - b. ANAK 2 yang lahir pada 20 Februari 2005;
 - c. ANAK 3 yang lahir pada 3 Juni 2009;
 - d. ANAK 4 yang lahir pada 24 Maret 2011;
4. Bahwa akhir-akhir ini kelakuan Tergugat mulai berubah, penyebab keretakan rumah tangga adalah Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang Suami, dan sering berbicara kasar dan dalam urusan Rumah tangga penggugat dan Tergugat selalu ikut campur / intervensi orang tua Tergugat;
5. Bahwa kelakuan Tergugat sudah pernah dimusyawarahkan oleh keluarga supaya tergugat tidak mengulangi perbuatan buruknya, seperti mengusir, kata-kata kasar, tetapi selalu tidak bisa berubah sebagaimana layaknya suami istri dalam keluarga;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya sabar dan sangat mengharapkan tergugat sadar akan kelakuan buruknya, namun harapan tergugat tinggal harapan;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar bulan Februari 2022, sebagaimana tergugat berkediaman di Kota tempatnya bekerja di (Cianjur) atau dirumah Orang tua/keluarganya di Bandung;
8. Bahwa sampai saat ini ke 4 (empat) orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas hidup rukun bersama Penggugat, baik mengurus kebutuhan sehari-hari mereka maupun biaya pendidikan ke empat anak tersebut;
9. Bahwa untuk mengakhiri hubungan hukum perkawinan/pernikahan antara penggugat dengan tergugat, karena pertengkaran dalam keluarga terjadi terus menerus dan tidak dapat didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka akhirnya penggugat mendaftarkan Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ini;

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas, mohon sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan;

- A. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
- B. Menyatakan Pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT), dengan Tergugat (TERGUGAT) berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. xxx, yang diterbitkan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Cimahi, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- C. Memerintahkan kepada Kepaniteraan / pejabat Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian Penggugat (PENGGUGAT), dengan Tergugat (TERGUGAT) ke Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk dicatatkan;
- D. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat (PENGGUGAT), dengan Tergugat (TERGUGAT);
- E. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan *pertama* tanggal 23 September 2024, *kedua* tanggal 30 September 2024, dan *ketiga* tanggal 14 Oktober 2024 pihak Penggugat hadir dengan diwakili kuasa hukumnya sedangkan pihak Tergugat tidak hadir atau menyuruh wakilnya yang sah untuk datang di persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 126 HIR, maka berdasar fakta tersebut menunjukan pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak datang menghadap atau tidak juga menyuruh wakilnya yang sah untuk memberikan alasan ketidakhadirannya, walaupun sudah dipanggil lagi secara sah dan patut berdasarkan *relas-relas* panggilan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persidangan perkara ini tidak memungkinkan untuk diadakan upaya mediasi dan perdamaian, karenanya pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat beserta surat-surat lainnya sebagai berikut :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : xxx/Pdt.G/2024/PN.Blb., tanggal 11 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : xxx/Pdt.G/2024/PN. Blb., tanggal xx September 2024 tentang Penetapan hari sidang serta perintah pemanggilan ;
3. Surat Gugatan Penggugat tersebut tertanggal xx September 2024 ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Kuasanya tidak hadir atau menyuruh wakilnya yang sah untuk datang di persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, maka dengan demikian berarti pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti kemuka persidangan berupa surat-surat yang semuanya telah dibubuhi materai secukupnya sehingga oleh karena itu dapat berlaku sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini yaitu :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxx atas nama Penggugat Penggugat (vide : bukti P.1.) ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat Tergugat (vide : bukti P.2.) ;
3. Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Penggugat Penggugat (vide : bukti P.3.) ;
4. Foto copy dari foto copy Akta Nikah Nomor 04/GBI/NVI/2002 antara Penggugat dengan Tergugat (vide : bukti P.4) ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx antara Penggugat dengan Tergugat (vide : bukti P.5.) ;
6. Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx/DISPENSASI/2007 atas nama Anak 1 (vide bukti P.6) ;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8408/2007 atas nama Anak 2 (vide bukti P.7) ;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama Anak 3 (vide : bukti P.8) ;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama Anak 4(vide : bukti P.9) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa bukti-bukti surat bermaterai yaitu bukti P.1, 2, 5, 7, 8 sampai dengan P.9 adalah sesuai aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, untuk lebih menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan pula sebanyak 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah / janji yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi ke-1 : SAKSI 1dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat PENGGUGAT yang merupakan keponakan dari Saksi ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah resmi dengan Tergugat di Gereja xxx Indonesia pada hari Kamis tanggal 12 September 2002 dihadapan pendeta L.D. Xxx dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi ;
- Bahwa akhir-akhir ini kelakuan Tergugat mulai berubah, penyebab keretakan rumah tangga adalah Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang Suami, dan sering berbicara kasar dan dalam urusan Rumah tangga penggugat dan Tergugat selalu ikut campur / intervensi orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dengan ucapan mencaci maki dengan kata kata yang merendahkan harkat martabat Penggugat salah satunya Tergugat mengatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai penghasilan sama sekali dan yang membiayai kebutuhan rumah tangga sehari hari adalah Tergugat padahal kenyataannya Penggugat dan Tergugat bersama sama membiayai kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar bulan Februari 2022, sebagaimana tergugat berkediaman di Kota tempatnya bekerja di (Cianjur) atau dirumah Orang tua / keluarganya di Bandung;
- Bahwa Saksi adalah bagian dari anggota keluarga besar Penggugat yang mana sebelum Penggugat mengajukan gugatan, pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tapi setelah beberapa kali pertemuan sampai saat ini belum berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan sudah selama 3 tahun Penggugat sudah tidak satu rumah dengan Penggugat;
- Bahwa setiap kali berupaya didamaikan, Tergugat selalu bersikap kasar kepada Penggugat, Keluarga besar telah mencoba memberikan solusi namun tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat hingga kemudian Tergugat keluar dari rumah lebih dari 3 tahun;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 4 orang anak yaitu Anak 1 lahir tanggal 2 Januari 2003, Anak 2 lahir tanggal 20 Februari 2005, Anak 3 lahir tanggal 3 Juni 2009 dan Anak 4 lahir pada tanggal 24 Maret 2011;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah, keempat anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Tergugat ketika keempat anaknya tinggal bersama Penggugat sampai dengan saat ini. Dan selama ini Penggugat yang memberi nafkah kepada keempat anak mereka tersebut ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait gugatan cerai yang diajukan Penggugat, anak anak Penggugat dan Tergugat bersikap hendak ikut dan tinggal bersama Penggugat apabila Penggugat dan tergugat benar benar bercerai karena selama ini sudah tinggal bersama Penggugat sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi menyetujui keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi ke-2 : SAKSI 2 dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah keponakan dari Penggugat PENGGUGAT ;
- Bahwa Penggugat menikah resmi dengan Tergugat di Gereja xxx Indonesia pada hari kamis tanggal 12 September 2002 dihadapan pendeta L.D. Xxx dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi ;
- Bahwa akhir-akhir ini kelakuan Tergugat mulai berubah, penyebab keretakan rumah tangga adalah Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang Suami, dan sering berbicara kasar dan dalam urusan Rumah tangga penggugat dan Tergugat selalu ikut campur / intervensi orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dengan ucapan mencaci maki dengan kata kata yang merendahkan harkat martabat Penggugat salah satunya Tergugat mengatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai penghasilan sama sekali dan yang membiayai kebutuhan rumah tangga sehari hari adalah Tergugat padahal kenyataannya Penggugat dan Tergugat bersama sama membiayai kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar bulan Februari 2022, sebagaimana tergugat berkediaman di Kota tempatnya bekerja di (Cianjur) atau dirumah Orang tua / keluarganya di Bandung;
- Bahwa Saksi adalah bagian dari anggota keluarga besar Penggugat yang mana sebelum Penggugat mengajukan gugatan, pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tapi setelah beberapa kali pertemuan sampai saat ini belum berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan sudah selama 3 tahun Penggugat sudah tidak satu rumah dengan Penggugat;
- Bahwa setiap kali berupaya didamaikan, Tergugat selalu bersikap kasar kepada Penggugat, Keluarga besar telah mencoba memberikan solusi namun tidak

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggapi dengan baik oleh Tergugat hingga kemudian Tergugat keluar dari rumah lebih dari 3 tahun;

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 4 orang anak yaitu Anak 1 lahir tanggal 2 Januari 2003, Anak 2 lahir tanggal 20 Februari 2005, Anak 3 lahir tanggal 3 Juni 2009 dan Anak 4 lahir pada tanggal 24 Maret 2011;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah, keempat anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Tergugat ketika keempat anaknya tinggal bersama Penggugat sampai dengan saat ini. Dan selama ini Penggugat yang memberi nafkah kepada keempat anak mereka tersebut ;
- Bahwa terkait gugatan cerai yang diajukan Penggugat, anak anak Penggugat dan Tergugat bersikap hendak ikut dan tinggal bersama Penggugat apabila Penggugat dan tergugat benar benar bercerai karena selama ini sudah tinggal bersama Penggugat sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi menyetujui keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 27 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini, untuk singkatnya dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini, kecuali mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadiri dan mengikuti jalannya semua proses acara persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak menghadiri persidangan tersebut

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang dipersidangan serta tidak

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan alasan ketidakhadirannya walaupun ia telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 78 Rv Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara tanpa hadirnya pihak Tergugat tersebut dipersidangan, dan Tergugat dianggap tidak menggunakan hak-haknya selama persidangan berlangsung oleh karenanya Majelis Hakim akan memeriksa perkara ini tanpa kehadiran Tergugat dan akan menjatuhkan putusan secara *verstek*; ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat / kuasanya tidak hadir dipersidangan, akan tetapi disini tetap ada kewajiban bagi Pengadilan cq. Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya menyangkut putusnya ikatan perkawinan dengan jalan bercerai, sedangkan alasan / dalil yang dijadikan dasar dan harus dibuktikan Penggugat PENGUGAT (suami) untuk bercerai dengan TERGUGAT (istri) adalah adanya perkecokan / pertengkaran yang terjadi secara terus menerus di dalam kehidupan rumah tangga mereka dikarenakan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang Suami, sering berbicara kasar dengan caci maki yang merendahkan harkat dan martabat Penggugat, selain itu dalam kehidupan urusan Rumah tangga penggugat dan Tergugat selalu ada ikut campur / intervensi dari orang tua Tergugat, sehingga puncak dari perkecokan tersebut sejak bulan Februari tahun 2016 sampai dengan sekarang tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Tergugat mengambil domisili berkediaman di kota tempatnya bekerja di Cianjur atau juga menetap di rumah Orang tua / keluarganya di Bandung sehingga otomatis Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat selaku suaminya ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat tidak pernah hadir serta tidak memperhatikan dan menggunakan hak dan kewajibannya untuk memberikan Jawaban ;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dipersidangan baik berupa bukti formal surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta dari keterangan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 apabila dihubungkan satu sama lain adalah saling berhubungan atau setidaknya tidak saling bertentangan sehingga pada pokoknya mendukung dalil-dalil dari isi gugatan Penggugat, yaitu bahwa benar Penggugat PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT pada pokoknya adalah pasangan suami-istri yang

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah yang melangsungkan perkawinan di di Gereja xxx Indonesia Cimahi pada tanggal 12 November 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. xxx, yang diterbitkan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 diketahui fakta bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya berjalan harmonis seperti biasa, akan tetapi setelah beberapa tahun berjalan sampai dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

1. ANAK 1 , yang lahir pada 2 Januari 2003 ;
2. ANAK 2 yang lahir pada 20 Februari 2005;
3. ANAK 3 yang lahir pada 3 Juni 2009;
4. ANAK 4 yang lahir pada 24 Maret 2011;

Mulai timbul konflik yang serius dalam bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini, dimana keributan / cekcok hampir terjadi setiap hari ini disebabkan karena Tergugat TERGUGAT tidak menghormati dan menghargai lagi Penggugat PENGUGAT sebagai seorang Suami. Tergugat sering berbicara kepada Penggugat dengan ucapan mencaci maki dan dengan kata-kata kasar yang merendahkan harkat martabat Penggugat sebagai seorang suami, salah satunya yaitu Tergugat pernah mengatakan bahwa Penggugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab karena tidak mempunyai penghasilan sama sekali dan selama ini yang membiayai kebutuhan rumah tangga sehari-hari adalah Tergugat, padahal kenyataannya Penggugat dan Tergugat bersama-sama membiayai kebutuhan rumah tangga mereka, selain itu dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu ada ikut campur / intervensi orang tua Tergugat dalam setiap konflik yang akibatnya dapat memperkeruh konflik rumah tangga, ;

Menimbang, bahwa selanjutnya puncak percekcoakan rumah tangga antara Penggugat PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT terjadi pada bulan Februari tahun 2022, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah mereka yang dahulu bertempat tinggal di Xxx, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, Tergugat sekarang menetap di kota tempatnya bekerja di (Cianjur) atau di rumah Orang tua / keluarganya di Xxx Bandung, sedangkan Penggugat juga sudah tidak menempati rumah tinggal di Xxx, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, dan sekarang bertempat tinggal di Komplek Xxx, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat faktanya sudah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun lebih sampai dengan sekarang ini ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Blb.



Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 menerangkan terhadap konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam hal ini keluarga besar dikedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi sampai sekarang belum berhasil didamaikan, sampai akhirnya Penggugat mengambil keputusan untuk mengakhiri bahtera rumah tangganya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut Para Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 dan keterangan Penggugat sendiri dalam isi surat gugatannya diketahui bahwa terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sikap anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah hendak ikut dan tinggal bersama ayahnya yaitu Penggugat, karena memang selama ini mereka tinggal bersama Penggugat sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah, serta selama ini Penggugatlah yang memberi nafkah kehidupan sehari-hari kepada mereka ;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berupa percekocokan yang berlangsung terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai kurang lebih 2 (dua) tahun lebih, serta Tergugat juga sudah tidak lagi memperhatikan dan melaksanakan kewajibannya selaku istri kepada Penggugat dan anak-anaknya sampai dengan sekarang ini adalah dipandang Penggugat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah tidak terwujud, dan Penggugat menilai bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga untuk menghindari sikap saling menyakiti lahir dan batin diantara mereka, maka Penggugat mengambil sikap untuk mengakhiri bahligai rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Bale Bandung ;

Menimbang, bahwa keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut juga sudah diketahui, disetujui, dan didukung oleh keluarga Penggugat dan diketahui juga oleh Tergugat melalui proses persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum di atas adalah sesuai dengan PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU. No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada ketentuan Pasal 19 huruf f yang menyebutkan bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah apabila diantara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kaedah hukum perceraian itu sendiri dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1986 tanggal 18 Juni 1986;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan penjelasan di atas dari alat bukti dan fakta yang terbentuk di persidangan dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat PENGUGAT (suami) dan Tergugat J TERGUGAT (istri) yang diwarnai konflik terus menerus memang sudah jauh dari cita-cita perkawinan yang diharapkan yaitu untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami – istri yang baik dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal ;

Menimbang, bahwa selain itu fakta adanya surat gugatan cerai dari pihak Penggugat (suami) kepada Tergugat (istri) adalah telah menunjukkan bukti yang kuat adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus diantara mereka yang sangat sulit untuk didamaikan lagi dimana sikap hati dan perasaan mereka sudah hancur dan saling menyakiti meskipun Majelis Hakim dipersidangan dalam hal ini sesuai hukum acara selalu berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengurungkan niatnya bercerai, dan kembali mempertahankan kerukunan mahlilai rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai adanya alasan untuk bercerai sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam dalil-dalil surat gugatannya adalah telah dapat dibuktikan Penggugat dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, maka oleh karena itu gugatan Penggugat untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat dengan cara bercerai **adalah patut untuk dipertimbangkan dan Dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum / tuntutan dari Penggugat ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Blb.



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena Penggugat dipersidangan telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka petitum angka 2 tersebut Majelis nilai **beralasan untuk dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang Memerintahkan kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat (PENGGUGAT), dengan Tergugat (TERGUGAT) adalah Majelis pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 40, dalam ayat (1) menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ayat (2) menyatakan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
- Bahwa karena petitum ke-1 dan ke-2 Penggugat mengenai perceraian Penggugat dikabulkan, maka petitum ke-3 dan ke-4 Penggugat patutlah untuk dikabulkan, dengan merubah redaksi yang disesuaikan dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga berbunyi : Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraianya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap agar dicatatkan dalam register untuk itu dan diproses dokumennya, maka dengan begitu petitum angka 3 tersebut Majelis nilai **beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional** ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang Memerintahkan kepada Kepaniteraan / pejabat Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian Penggugat (PENGGUGAT), dengan Tergugat (TERGUGAT) ke Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk dicatatkan adalah Majelis pertimbangan oleh karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf B Nomor 1 c menentukan “Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, maka Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I.A berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, yang merupakan tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat domisil untuk dicatat dan direkam dalam *database* kependudukan, sehingga petitum angka-4 **beralasan untuk dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 adalah Majelis pertimbangan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah sesuai Pasal 181 HIR harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam bagian diktum Putusan ini, maka dengan demikian petitum angka 5 tersebut Majelis nilai **beralasan untuk dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek* ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama Kristen adalah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraianya kepada Instansi Pelaksana Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap agar dicatatkan dalam register untuk itu dan menyatakan berdasarkan laporan Penggugat dan atau Tergugat tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Kepaniteraan / pejabat Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian Penggugat (PENGGUGAT), dengan Tergugat (TERGUGAT) ke Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang dihitung hingga kini ditetapkan sebesar Rp 270.000.- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024, oleh kami, Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum. , dan Maju Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erwin Nisa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum.

Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H.

t.t.d.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Blb.



Maju Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Erwin Nisa, S.H.,

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Gugatan.....	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp75.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. PNB.....	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan Sidang.....	:	Rp75.000,00;
7. Sumpah	:	Rp50.000,00;
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp270.000,00;

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)